



**PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan Tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa Keuangan Nagari dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2020;
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Bunga Pasang Salido di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Keputusan Camat IV Jurai Nomor : /Kpts-C.IV.J/II/2020 tentang Keputusan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2020.

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
dan
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

MEMUTUSKAN:

- : PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido. Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. PENDAPATAN NAGARI	
a. Pendapatan Asli Nagari	Rp. 12.000.000,00,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.693.482.100,00,-
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. <u>51.000.000,00,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.760.482.100,00,-
2. BELANJA NAGARI	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp. 547.865.652,96,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 1.006.764.950,07,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 136.329.517,00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 72.990.000,00,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak	Rp. <u>10.000.000,00,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.773.950.120,03,-</u>
Surplus/Deisit (1-2)	(Rp. 13.468.020,03,-)
3. PEMBIAYAAN NAGARI	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 13.468.020,03,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0 ,00,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp. 13.468.020,03,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	<u>Rp. 0 ,00,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- APB Nagari;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan pengurangan bencana, keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Nagari tentang perubahan APB Nagari.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan atau permasalahan social dan/ berskala local Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 7

Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Bunga Pasang Salido.

Ditetapkan di Bunga Pasang
Pada tanggal 4 Februari 2020
Wali Nagari Bunga Pasang Salido



Diundangkan di Bunga Pasang
pada tanggal 4 Februari 2020
Sekretaris Nagari

IHONI CAN PUTRA, S.P.d.I